BAB IV

ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN BMT BINA AMALIYAH BAGI MASYARAKAT EKONOMI LEMAH DAN UPAYA BMT MENGANGKAT TARAF HIDUP MASYARAKAT EKONOMI LEMAH

A. Analisa tentang Penerapan BMT Bina Amaliyah bagi Masyarakat Ekonomi Lemah

1. Analisa terhadap Akad Jual Beli

Konsep hubungan ekonomi atau perniagaan antara pihak-pihak yang terlibat dalam sistem ekonomi Islam ditentukan oleh hubungan akad. Akad antara penjual dan pembeli termasuk dalam rukun jual beli, dalam transaksi jual beli, dalam transaksi jaul beli mungkin terlaksana tanpa adanya dua pihak *aqid* tersebut.

Telah menjadi sunnatullah bahwa siapa saja yang rajin bekerja, niscaya akan memperoleh hasil dari usahanya. Sebaliknya siapa yang malas, niscaya akan rugi dan tidak akan mendapatkan apa-apa. Usaha perdagangan bukan saja halal, melainkan juga mulia apabila dilakukan dengan jujur dan benar berdasarkan prinsip-prinsip agama.

Akad jual beli dibuat berdasarkan hasil keputusan panitia pembiayaan yang kemudian dinegoisasikan dengan pemohon untuk membicarakan harga jual, jika pembiayaannya BBA dan *murabahah*. Hasil kesepakatan antara panitia pembiayaan dengan pemohon kemudian dituangkan dalam bentuk akad

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembiayaan. Pelaksanaan akad jual beli pada saat pemakaian dana oleh *debitur* (nasabah). Hal ini ditandai dengan adanya penyerahan barang yang disediakan BMT atas permintaan *debitur*. Pada pembiayaan *murabahah* dan BBA, setelah uang diterima oleh nasabah maka pihak BMT mengecek lagi apakah uang yang telah diterima nasabah tadi digunakan habis untuk membeli barang sesuai dengan yang tertera dengan akad perjanjian, maka akad perjanjian bisa ditandatangani, misalnya uang masih ada dan tidak digunakan lagi maka BMT meminta kembali uang tersebut.

Setelah melihat praktek yang ada dapat diketahui bahwa pelaksanaan akad jual beli di atas yang berbentuk ucapan (*sighat*), tulisan (*kitabah*), ataupun perbuatan (*fiil*) sebagaimana adat kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Dalam hukum Islam, *ijab qabul* dengan pernyataan kata-kata bukan merupakan satu-satunya cara lain yang dilakukan. Oleh karena itu para fuqoha membolehkan cara-cara yang dilakukan untuk berijab qabul dan memandang akad jual beli sebagai salah satu rukun dalam jual beli dimana transaksi jual beli tidak dipandang sah kecuai dengan akad.

Dalam hubungan ini, maka segala macam pernyataan akad dan serah terima yang terjadi di BMT dilahirkan dari jiwa yang saling merelakan (*taradli*) untuk menyerahkan barangnya kepada yang melakukan transaksi.

Dengan demikian praktek jual beli yang dilakukan di BMT Bina Amaliyah tidak bertentangan dengan syara'.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Analisa terhadap Akad Syarikat

Akad syarikat dalam BMT ada 2, yaitu serikat kerja yang merupakan perikatan para pengelola BMT untuk menampung dan mengalokasikan dana di masyarakat, yang kedua yaitu serikat harta yang merupakan perikatan antara BMT dan para penabung dan para pemegang saham. Namun sebagai pihak pemakai dana atau pihak *debitur* dikatakan serikat harta apabila berbentuk *musyarakah* dan *mudharabah.*

Akad *musyarakah* merupakan kerja sama atau perkongsian gabungan modal dari pemilik-pemilik modal atau saham untuk membiayai suatu proyek-proyek tertentu, keuntungan proyek dibagi menurut persetujuan bersama, biasanya mengikuti proporsi sumbangan masing-masing baik dari segi modal uang maupun sumbangan lain. Sedangkan akad *mudharabah* adalah akad kerja sama atau perkongsian dimana modal berasal dari satu pihak lainnya.

Akad syarikat dibuat berdasarkan hasil keputusan panitia pembiayaan yang kemudian dinegoisasikan dengan pemohon untuk membicarakan nisbah bagi hasil. Hasil kesepakatan antara BMT dengan anggota kemudian dituangkan dalam bentuk akad pembiayaan. Akad syarikat di BMT dilaksanakan pada saat penetapan hasil usaha (*nisbah*) antara pihak BMT dengan anggota.

Dalam hal ini, akad syarikat di BMT dilaksanakan dalam tiga bentuk akad yaitu ucapan, tulisan dan perbuatan dan hal ini tidak bertentangan dengan syara' karena yang dimaksud dalam akad ini adalah tujuan dan maknanya, bukan lafadz

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan susunan kata-kata tetapi dengan bentuk apa saja yang menunjukkan makna *mudharabah.*

3. Analisa terhadap Sistem Bagi Hasil

Pada pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*, penentuan keuntungan atau kerugian didasarkan pada penyertaan modal yang ditanamkan serta besarnya *nisbah* bagi hasil.

BMT sebagai *mudharib* akan membagi keuntungan kepada anggota (*shahib al-maal*) sesuai dengan *nisbah* yang telah disetujui bersama. Pembagian dapat dilakukan setiap bulan berdasarkan saldo minimal atau saldo rata-rata yang mengendap selama periode tersebut. Dan pada setiap akhir bulan dibuat perhitungan bagi hasil atas para penabung dengan menyusun daftar bagi hasil dan bagian akuntansi memeriksa rekening tabungan nasabah yang saldo rata-ratanya tidak lebih rendah dari batas minimum yang ditentukan untuk memperoleh *nisbah* bagi hasil.

Pada awal bulan, bagi hasil dibukukan. Adapun proses perhitungannya adalah sebagai berikut :

- Menghitung berapa keuntungan total dari pengelolaan
- Menghitung total dana yang dihimpun dari anggota.
- Total dana (point 2) dikurangi dengan kewajiban penyediaan likuiditas yang ditanamkan pada anggota peminjam berupa pembiayaan.
- Selanjutnya BMT menghitung nilai rata-rata bulanan saldo harian dari simpanan anggota.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sistem bagi hasil yang diterapkan di BMT Bina Amaliyah berdasarkan keuntungan akhir bulan, dapat dilihat di bawah ini :

Saldo rata-rata tabungan tuan M. Tayyib (211.003) diBMT sebesar Rp. 475.333.333, *nisbah* bagi hasil 30% " 70% (30% untuk tuan M. Tayyib, 70% untuk BMT) Diamsumsikan total saldo rata-rata dan tabungan di BMT sebesar Rp. 714.500,- dan keuntungan yang diperoleh dana tabungan sebesar Rp. 146.250, maka pada akhir bulan nasabah akan mendapatkan dana bagi hasil Rp. 97.296,-

Dari contoh di atas dapat diketahui bahwa besar kecilnya perolehan bagi hasil tergantung pada :

- Keuntungan yang diperoeh BMT.
- *Nisbah* bagi hasil
- Saldo rata-rata tabungan
- Saldo nasabah

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa bagi hasil yang ada di BMT Bina Amaliyah memberikan bagi hasil simpanan yang menarik dan kompetitif dan *nibah* bagi hasil telah ditentukan pada waktu akad, namun nilai nominalnya tergantung pada keuntungan yang diperoleh BMT. Berdasar di atas, praktek bagi hasil yang diterapkan di BMT tidak ditemukan unsur riba.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisa terhadap Upaya BMT Bina Amaliyah Mengangkat Taraf Hidup yang Layak bagi Masyarakat Ekonomi Lemah

Mengingat masyarakat kecil dalam mengelola usahanya sebagian besar memakai pola tradisional, maka pihak BMT membantu cara mengelola usaha yang lebih profesional. Pengenalan dan pemisahan antara harta pribadi dan harta yang diusahakan agar tidak tercampur dan memberikan kemudahan sendiri bagi anggota BMT. Hal ini sesuai dengan landasan pengelolaan BMT dalam meningkatkan dan mengembangkan ekonomi ummat khususnya pengusaha lemah dan kecil serta meningkatkan produktifitas usaha dengan memberikan pembiayaan kepada pengusaha kecil yang memerluan dana.

Bagi mereka yang menghimpun dana di BMT akan mendapatkan bagi hasil atas keuntungan yang diperoleh BMT. Pembagian keuntungan tersebut diperoleh penabung yang diperoleh BMT, besar kecilnya sesuai dengan keuntungan yang diperoleh BMT dalam mengelola pembiayaan. Keaktifan serta besarnya nilai uang penabung yang ada di BMT akan menentukan pula perolehan bagi hasil yang diterimanya. Disamping itu kejujuran dan bisa mempertanggung jawabkan amanah itu kejujuran yang dipercayakan oleh BMT bagi kaum ekonomi lemah yang melakukan usaha produktif dan dibiayai BMT merupakan keikutsertaan menciptakan perekonmian yang terhindar dari riba.

BMT Bina Amaliyah juga mempunyai kebiasaan dalam pemberian kredit dalam rangka mengangkat taraf hidup yang layak bagi masyarakat ekonomi lemah, kebijaksanaannya adalah :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Usahanya harus produktif, menyangkut sering tidaknya usaha itu tutup dan letaknya apakah strategis atau tidak.
2. Sudah jelas jenis usahanya.
3. Orangnya harus ramah.

Disamping itu kebijaksanaan lain yaitu BMT Bina Amaliyah berusaha mengoptimalkan kredit yang telah diberikan dengan jalan pelatihan dan konsultasi lapangan bagi nasabah sehingga dapat mengelola usahanya dengan baik dan meningkatkan komunikasi atau informasi timbal balik antara pengurus BMT dan nasabah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id